



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 47/Pid.Sus/2014/PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa;

Nama : CHRISTIAN UMBU SUNGA PAJUKAN ALIAS TIAN  
Tempat lahir : Kupang  
Tanggal lahir / Umur : 34 Tahun/ 13 Maret 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. R.W. Monginsidi III No 11 RT 24 RW 7 Kel. Nefonaek  
Kec. Kota Lama Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014
- Perpanjangan Kajari Kupang sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014
- Jaksa penuntut umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2014
- Majelis Hakim PN Kupang sejak tanggal 24 Pebruari 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014
- Perpanjangan KPN Kupang sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014
- Perpanjangan KPT Kupang sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014  
Perpanjangan KPT ke 2 Kupang sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juli 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eren Kause, SH advokat/Pengacara pada Posbakum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum dari Pengadilan Negeri Kupang Nomor 47/Pen.PH/Pid/2014/PN.Kpg tanggal 12 Maret 2014

Pengadilan Negeri tersebut di atas ;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini,  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Hukum** (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 6 Juni 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Christian Umbu Sunga Pajukan Alias Tian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Christian Umbu Pajukang Alias Tian dengan Pidana penjara selama : 6 ( enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah lintingan kecil sisa pakai diduga ganja seberat 0,0169 gram
  - b. 1 (satu) batang rokok marlboro yang diduga ganja seberat 0,2275 gram
  - c. 1 (satu) buah asbak rokok warna ungu yang berisi 11 (sebelas) batang sisa rokok MarlboroMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat hukum terdakwa tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa berupa tindakan hukum dengan perintah dan menunjuk BNN Propinsi NTT untuk melanjutkan rehabilitasi bagi diri terdakwa di tempat pemulihan dan rehabilitasi untuk terdakwa terhitung dalam masa menjalani hukuman,sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo pasal 7 ayat (1) PERATURAN BERSAMA, tertanggal 11 Maret 2014, tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
3. Mohon Keringanan Hukuman.

Menimbang dan atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut umum tetap pada tuntutan tanggal 30 April 2013 sedangkan penasehat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan** sebagai berikut ;

### Primair

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN UMBU SUNGA PAJUKANG ALS. TIAN pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2014 sekira Jam 23.50 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl R W Monginsidi III No.11 Rt 024 Rw 007 Kel Nefonaek Kec Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Dengan Sengaja Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) Lintingan ganja kecil sisa pakai seberat 0,526 Gram di sisihkan untuk Uji Lab dan 1 batang rokok Marlboro seberat 0,2026 Gram disisihkan untuk uji Lab. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2014 sekitar Jam 20.40 Wita Saksi HANGRY RADJA dan Tim melihat terdakwa keluar dari rumahnya kemudian duduk di teras samping rumah saat itu Saksi HANGRY RADJA dan Tim menyaksikan terdakwa menghisap sesuatu seperti Rokok melihat kejadian tersebut Saksi HANGRY RADJA dan Tim langsung menghampiri terdakwa saat Saksi HANGRY RADJA dan Tim menghampiri terdakwa, Saksi HANGRY RADJA melihat terdakwa membuang sebuah lintingan yang di duga Ganja tersebut ke bawah kursi tempat terdakwa duduk lalu Saksi HANGRY RADJA mengatakan TETAP BERDIRI DI SITU, JANGAN BERGERAK kemudian Saksi HANGRY RADJA menanyakan kepada terdakwa barang / lintingan yang dibuang oleh terdakwa itu apa, lalu terdakwa menjawab ITU GANJA setelah itu KA TIM KOMPOL ALBERT NENO menyuruh terdakwa mengambil Lintingan yang di duga Ganja tersebut dari bawah kursi yang di duduki oleh terdakwa kemudian 2 orang saksi dari Tokoh Masyarakat dan Ketua RT setempat datang lalu KA TIM menunjukkan barang bukti tersebut yakni 1 Lintingan di Duga Ganja kemudian KA TIM menanyakan kepada terdakwa INI APA lalu terdakwa menjawab INI GANJA lalu KA TIM menanyakan lagi SAPA PUNYA ? dan terdakwa menjawab SAYA PUNYA kemudian di saksikan oleh Ketua RT dan salah satu Tokoh Masyarakat KA TIM menunjuk saksi dan Rekan saksi ROBINSON KOLIS biasa di panggil PAK ROBBY untuk melakukan Penggeledahan, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HANGRY RADJA dan Saksi ROBBY memperlihatkan kedua tangan Saksi HANGRY RADJA putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong kemudian PAK RT memeriksa dan memastikan kedua tangan Saksi HANGRY RADJA dan badan Saksi HANGRY RADJA dalam kosong tanpa memegang sesuatu. Pengeledahan pertama dilakukan didalam kamar Pertama dimana di dalam Pengeledahan terhadap kamar Pertama, PAK ROBBY menemukan Barang Bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana tersebut yakni 1 Buah Asbak Warna Ungu yang didalamnya terdapat 11 Puntung Rokok, setelah itu dilanjutkan Pengeledahan terhadap kamar kedua dan didalam kamar Kedua tersebut PAK ROBBY menemukan 1 Batang Rokok yang di duga isinya adalah Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan diatas Rak Meja didalam kamar tersebut. Setelah Pengeledahan tersebut terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN UMBU SUNGA PAJUKANG ALS. TIAN pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2014 sekira Jam 23.50 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jl R W Monginsidi III No.11 Rt 024 Rw 007 Kel Nefonaek Kec Kota Lama Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa 1 (Satu) Lintingan kecil sisa pakai seberat 0,526 Gram di sisihkan untuk Uji Lab dan 1 batang rokok Marlboro seberat 0,2026 Gram disisihkan untuk uji Lab. Perbuatan tersebut dilakuan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2014 sekitar Jam 20.40 Wita Saksi HANGRY RADJA dan Tim melihat terdakwa keluar dari rumahnya kemudian duduk di teras samping rumah saat itu Saksi HANGRY RADJA dan Tim menyaksikan terdakwa menghisap sesuatu seperti Rokok melihat kejadian tersebut Saksi HANGRY RADJA dan Tim langsung menghampiri terdakwa saat Saksi HANGRY RADJA dan Tim menghampiri terdakwa, Saksi HANGRY RADJA melihat terdakwa membuang sebuah lintingan yang di duga Ganja tersebut ke bawah kursi tempat terdakwa duduk lalu Saksi HANGRY RADJA mengatakan TETAP BERDIRI DI SITU, JANGAN BERGERAK kemudian Saksi HANGRY RADJA menanyakan kepada terdakwa barang / lintingan yang dibuang oleh terdakwa itu apa, lalu terdakwa menjawab ITU GANJA setelah itu KA TIM KOMPOL ALBERT NENO menyuruh terdakwa mengambil Lintingan yang di duga Ganja tersebut dari bawah kursi yang di duduk oleh terdakwa kemudian 2 orang saksi dari Tokoh Masyarakat dan Ketua RT setempat datang lalu KA TIM menunjukkan barang bukti tersebut yakni 1 Lintingan di Duga Ganja kemudian KA TIM menanyakan kepada terdakwa INI APA lalu terdakwa menjawab INI GANJA lalu KA TIM menanyakan lagi SAPA PUNYA ? dan terdakwa menjawab SAYA PUNYA kemudian di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksikan oleh Ketua RT dan salah satu Tokoh Masyarakat KA TIM menunjuk saksi dan Rekan putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROBINSON KOLIS biasa di panggil PAK ROBBY untuk melakukan Penggeledahan, Saksi HANGRY RADJA dan Saksi PAK ROBBY memperlihatkan kedua tangan Saksi HANGRY RADJA dalam keadaan kosong kemudian PAK RT memeriksa dan memastikan kedua tangan Saksi HANGRY RADJA dan badan Saksi HANGRY RADJA dalam kosong tanpa memegang sesuatu. Penggeledahan pertama dilakukan didalam kamar Pertama dimana di dalam Penggeledahan terhadap kamar Pertama, PAK ROBBY menemukan Barang Bukti yang di duga berkaitan dengan tindak pidana tersebut yakni 1 Buah Asbak Warna Ungu yang didalamnya terdapat 11 Puntung Rokok, setelah itu dilanjutkan Penggeledahan terhadap kamar kedua dan didalam Kedua tersebut PAK ROBBY menemukan 1 Batang Rokok yang di duga isinya adalah Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan diatas Rak Meja didalam kamar tersebut. Setelah Penggeledahan tersebut terdakwa dan Barang Bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan petugas kepolisian dan terhadap terdakwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine oleh DOKPOL BIDDOKKES Polda NTT yang ditanda tangani oleh MUHAMAD IRMANTOYO, selaku PS. KASUBBDDOKPOL BIDDOKKES POLDA NTT, pada Rumah Sakit Bhayangkara pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 Jam 15.00 Wita, yang kesimpulannya menyatakan bahwa urine milik CHRISTIAN UMBU SUNGA PAJUKANG ALS. TIAN Positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan jaksa penuntut umum yang setelah bersumpah atau berjanji menerangkan pada pokoknya :

### 1. **Robinson Kolis.**

- **Bahwa saksi adalah** saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan, saksi dan team Ditsersnarkoba memperoleh informasi kalau terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu kami memantau rumah terdakwa dan pada tanggal 8 Januari 2014 kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat terdakwa duduk diteras rumahnya sambil menghisap seperti rokok lalu kami menghampiri, tetapi terdakwa langsung membuang lintingan tersebut dan ketika ditanya Pak Hangry dijawab terdakwa itu ganja

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saku celana jeans yang sudah hancur tercuci,
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

### 2 Hangry Radja

- Bahwa saksi adalah saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang;
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan, saksi dan team Ditsersenkoba memperoleh informasi kalau terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu kami memantau rumah terdakwa dan pada tanggal 8 Januari 2014 kami melihat terdakwa duduk diteras rumahnya sambil menghisap seperti rokok lalu kami menghampiri, tetapi terdakwa langsung membuang lintingan tersebut dan ketika saksi tanya dijawab terdakwa itu ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saku celana jeans yang sudah hancur tercuci,
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

### 3.Ambros Manimoi

- Bahwa saksi adalah saksi yang menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saksu celana jeans yang sudah hancur tercuci,
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, orang tua terdakwa ada

### 4. Agustinus Adoe,

- Bahwa saksi adalah saksi yang menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saksu celana jeans yang sudah hancur tercuci,
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, orang tua terdakwa ada

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi *a de charge* ;

### 5. Ernos Neparasi, SP.AAK,

- Bahwa saksi adalah saksi yang meringankan terdakwa
- Bahwa terdakwa pada tahun 2013 pernah direhabilitasi di Makasar dan saksi di tugaskan untuk mendampingi terdakwa setelah rehabilitasi
- Bahwa menurut pengamatan saksi, terdakwa sudah berubah hanya tidak langsung berhenti dari pemakaian narkoba.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa menerangkan** dipersidangan pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk diteras dambil menghisap rokok yang sudah dicampur ganja
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 2009
- Bahwa terdakwa pernah di pidana dalam kasus Ganja selama 4 tahun 2 bulan
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi
- Bahwa saat tertangkap, terdakwa baru saja selesai menjalani rehabilitasi
- Bahwa polisi ada melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dan didapati dikamar terdakwa puntung rokok.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan **barang bukti** berupa :

1. 1 (satu) buah lintingan kecil sisa pakai diduga ganja seberat 0,0169 gram
  2. 1 (satu) batang rokok marlboro yang diduga ganja seberat 0,2275 gram
  3. 1 (satu) buah asbak rokok warna ungu yang berisi 11 (sebelas) batang sisa rokok Marlboro
- Menimbang bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkatip keseluruhannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa **dipersidangan telah dibacakan :**

1. **Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika** Nomor: PO.TU.I.14.02 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Kupang, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris

terhadap barang bukti

disimpulkan : Barang bukti

berupa Rajangan kering Daun

berwarna Kecoklatan (Kode

03.05.KH.14), adalah benar

positif mengandung ganja.

### 2. *Laporan Hasil Pemeriksaan*

*Urine* tanggal 9 Januari 2014

yang dibuat dan ditandatangani

oleh dr. Muhamad Irmantoyo,

Kaur Doksik Biddokes Polda

NTT, yang menerangkan bahwa

setelah dilakukan pemeriksaan

secara Laboratoris terhadap

urine atas nama Christian Umbu

Sunga Pajukang, adalah benar

positif mengandung ganja.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim **memperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa saksi Robinson Kolis, saksi Hangry Raja adalah saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan, saksi dan team Ditsersenarkoba memperoleh informasi kalau terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu kami memantau rumah terdakwa dan pada tanggal 8 Januari 2014 kami melihat terdakwa duduk diteras rumahnya sambil menghisap seperti rokok lalu kami menghampiri, tetapi terdakwa langsung membuang lintingan tersebut dan ketika ditanya Pak Hangry dijawab terdakwa itu ganja
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saksu celana jeans yang sudah hancur tercuci,

- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2013 pernah direhabilitasi di Makasar dan saksi di tugaskan untuk mendampingi terdakwa setelah rehabilitasi
- Bahwa terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 2009
- Bahwa terdakwa pernah di pidana dalam kasus Ganja selama 4 tahun 2 bulan
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi

Bahwa saat tertangkap, terdakwa baru saja selesai menjalani rehabilitasi

### 3. *Laporan Hasil Pengujian*

*Narkotika-Psikotropika* Nomor:

PO.TU.I.14.02 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Kupang, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti disimpulkan : Barang bukti berupa Rajangan kering Daun berwarna Kecoklatan (Kode 03.05.KH.14), adalah benar positif mengandung ganja.

### 4. *Laporan Hasil Pemeriksaan*

*Urine* tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NTT, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine atas nama Christian Umbu Sunga Pajukang, adalah benar positif mengandung ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, primer melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Lampiran I No urut 8 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Lampiran I No urut 8 UU No 35 tahun 2009 Tentang narkotika

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsudaritas, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidernya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Ad.1. Unsur Setiap orang.**

⇒ Bahwa yang dimaksud “**Setiap orang**” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “**Subyek hukum**” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

⇒ Bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Christian Umbu Sunga Pajakung Alias Tian sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** Robinson Kolis, saksi Hangry Radja, saksi Ambros Manimoi, saksi Agustinus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adoe, saksi Ernos, sehingga pengajuan Terdakwa Christian Umbu Sunga  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pajukang alias Tian** kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Setiap Orang** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.**

- ⇒ Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;
- ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;
- ⇒ Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa ***keterangan saksi-saksi*** Robinson Kolis, saksi Hangry Radja (saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan), saksi Ambros Manimoi, saksi Agustinus Adoe (saksi yang menyaksikan pengeledahan) , saksi Ernos, ***alat bukti surat*** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/01/I/2014/Ditresnarkoba tanggal 30 Januari 2014 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Narkotika- Psikotropika Nomor: PO.TU.I.14.02 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokokop Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, ***Keterangan terdakwa*** Christian Umbu Sunga Pajukang alias Tian, serta ***Petunjuk*** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Tanpa hak atau melawan hukum** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, Robinson Kolis adalah saksi yang melakukan

penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa

- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan, saksi dan team Ditsersenkoba memperoleh informasi kalau terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu kami memantau rumah terdakwa dan pada tanggal 8 Januari 2014 kami melihat terdakwa duduk diteras rumahnya sambil menghisap seperti rokok lalu kami menghampiri, tetapi terdakwa langsung membuang lintingan tersebut dan ketika ditanya Pak Hangry dijawab terdakwa itu ganja
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saku celana jeans yang sudah hancur tercuci,
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

⇒ Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa Chriatian Umbu Sunga Pajukang Alias Tian telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Dengan demikian maka “ **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.**

⇒ Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu yang dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang, putusan.mahkamahagung.go.id sehingga disebut "memiliki";

⇒ Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, atau hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman dan/atau di tempat tertentu, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada, menurut Putusan MARI Nomor: 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002, *dengan keberadaan barang ditempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;*

⇒ Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas suatu barang yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dalam kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya.

⇒ Berdasarkan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yaitu Saksi Robinson Kolis dan Hangry Radja (saksi yang menangkap dan melakukan pengeledahan) serta saksi Ambros Manimoi dan saksi Agustinus Adoe (saksi yang menyaksikan pengeledahan), **alat bukti surat** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/01/I/2014/Ditresnarkoba tanggal 30 Januari 2014 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Narkotika - Psikotropika Nomor: PO.TU.I.14.02 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, **Keterangan terdakwa** Christian Umbu Sunga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Paijukung alias Tian, serta *Petunjuk* yang saling bersesuaian dihubungkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Robinson Kolis adalah saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 sekitar jam 21.50 Wita di rumah terdakwa di RT 24 RW 7 Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota lama kota Kupang
- Bahwa satu minggu sebelum penangkapan, saksi dan team Ditsersenkoba memperoleh informasi kalau terdakwa diduga menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika, lalu kami memantau rumah terdakwa dan pada tanggal 8 Januari 2014 kami melihat terdakwa duduk diteras rumahnya sambil menghisap seperti rokok lalu kami menghampiri, tetapi terdakwa langsung membuang lintingan tersebut dan ketika ditanya Pak Hangry dijawab terdakwa itu ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar I, ditemukan asbak warna ungu yang didalamnya terdapat sebelas puntung rokok yang diletakan dilantai kamar, dan dikamar ke dua ditemukan satu batang rokok yang diduga isinya ganja, juga didalam saksu celana jeans yang sudah hancur tercuci,

⇒ Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa

⇒ Bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula lah unsur tersebut secara keseluruhan dimana berdasarkan fakta hukum diatas Sub unsur Memiliki, menyimpan, menguasai telah dapat dibuktikan secara sah.

Dengan demikian maka “Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

⇒ Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

⇒ Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa **keterangan saksi-saksi** yaitu Saksi Robinson Kolis, saksi Hangry Rajda (saksi yang melakukan penangkapan dan pengeledahan) serta saksi Ambros Manimoi dan Agustinus Adoe (saksi yang menyaksikan pengeledahan), **alat bukti surat** berupa Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/18/XI/2012/Ditresnarkoba tanggal 13 Nopember 2012 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor: PO.TU.1.14.02. tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, Kaur Doksik Biddokes Polda NTT, **Keterangan terdakwa** Christian Umbu Sunga Pajukang alias Tian, serta **Petunjuk** yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka **unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:

- Barang bukti berupa Narkotika yang diduga jenis daun ganja yang ditemukan di dalam lintingan rokok kemudian disita dan ditimbang dan diperoleh berat sejumlah 0,0169 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium Pengujian Obat dan Napza pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kupang sebanyak 0,2026 gram.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor: PO.TU.1.14.02 tanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.Tech., Manajer Teknis Pengujian Teranokoko Badan POM RI Kupang, yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti disimpulkan : Barang bukti berupa Rajangan Daun Kering berwarna Kecoklatan (Kode 04.05.KH.14), adalah benar positif mengandung ganja, seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 berupa daun dan biji gajian Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian maka “ **Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur pasal seperti tersebut di atas dengan demikian telah terpenuhi seluruh unsur-unsur pada dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat terdakwa Christian

Umbu Sunga Pajukang alias Tian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan pembedaan bagi diri terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, terdakwa Christian Umu Sunga Pajukang adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut diatas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (Straf mat), maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Dakwaan Pasal 111 ayat (1) huruf a Jo Lampiran I No urut 8 Undang – Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Uumbu Sunga Pajukang Alias Tian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah lintingan kecil sisa pakai ganja seberat 0,0169 gram
  - 1 (Satu) batang rokok marlboro yang ganja seberat 0,2275 gram
  - 1 (satu) buah asbak rokok warna ungu yang berisi 11 (sebelas) batang sisa rokok marlboroMasing-masing Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014, oleh kami SURYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH. MH dan AGUS KOMARUDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LIDIA M.F.MBOEIK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh, LASMARIA F. SIREGAR, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**KHAIRULUDIN, SH., MH.**

**SURYANTO, S.H**

**AGUS KOMARUDIN, SH**

**Panitera Pengganti**

**LIDIA M.F.MBOEIK**